



P U T U S A N

Nomor 189/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RINI NURLIANI binti SUPIYANDI;**

Tempat Lahir : Cianjur;

Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Garogol RT/RW 004/003 Kelurahan Cibulakan Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ataud/a Apartemen Green Pramuka Tower Orchid Lantai 10 Unit B6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d 07 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 s/d 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d 03 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Hal.1 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 189/PID/2023/PT DKI, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 189/PID/2023/PT DKI, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **RINI NURLIANI binti SUPIYANDI**, ada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 03.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Apartemen Green Pramuka Tower Orchid Lantai 10 Unit B6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Sakti Jati Anugrah, SH di Botolsoft Kontainer Daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa dan saksi Sakti Jati Anugrah, SH minum Alkohol (wine 1 botol) sampai jam 20.00 wib, kemudian terdakwa pulang dan diberikan 1 botol minuman Alkohol (wine) oleh saksi Sakti

Hal.2 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Anugrah, SH.

- Bahwa terdakwa tidak langsung pulang ke Apartemen Green Pramuka Tower Orchid Lantai 10 Unit B6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, melainkan terdakwa lanjut pergi ke Bar DRONG di Daerah Kemang, Jakarta Selatan dan berstemu dengan Brain, selanjutnya terdakwa dan Brain kembali minum Alkohol (wine. Bahwa sekitar jam 03.00 wib terdakwa pulang di antar oleh sdr. Brain pulang ke Apartemen Green Pramuka Tower Orchid Lantai 10 Unit B6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan pada saat sampai, terdakwa akan mengganti baju tiba-tiba lampu unit 10B6 mati dan menyuruh Brain untuk menanyakan kepada pengelola Apartemne dengan menanyakan "LAMPU KENAPA MATI, KO AC JUGA MATI, PANAS NIH SESAK NAFAS TERSANGKA, TOLONG DONG KEBAWA KESECURITY". Bahwa pada saat Brain membuka pintu, saksi Sakti Jati Anugrah, SH datang dan langsung masuk, kemudian menarik terdakwa masuk kedalam kamar Apartemne dan mengajak terdakwa dengan kata-kata "AYO KITA PINDAH KE HOTEL", namun terdakwa menolak dengan kata-kata "NGAK MAU GUA, LU PULANG AJA", selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur untuk memotong daging steak dan ditusukkan ke leher belakang saksi Sakti Jati Anugrah, SH sambil menodongkan untuk menyuruh saksi Sakti Jati Anugrah, SH pulang dengan kata "LU PULANG, LU PULANG, UDAH LU PULANG SANA, GUA MAU ISTIRAHHA, LU DATANG NGAK DIUNDANG, LU MAIN TEROBOS AJA KE ATAS, NGAK PAKAI AKSES" dan saksi Sakti Jati Anugrah, SH berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa dan sambil berkata kasar. Bahwa terdakwa yang tidak terima dengan omongan saksi Sakti Jati Anugrah, SH tersebut dan terdakwa langsung mengambil botol Soda Api merk MAXI yang ada diatas kulkas dan di lemparkan ke arah muka saksi Sakti Jati Anugrah, SH dan ditangkis menggunakan tangan.
- Bahwa pada saat saksi Sakti Jati Anugrah, SH terkena larutan Soda Api merk MAXI tersebut langsung keluar Apartemen Green Pramuka

Hal.3 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memeriksakan ke Rumah Sakit Islam Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sakti Jati Anugrah, SH mengalami luka bakar di wajah, kepala, tangan kiri, tangan kanan, bahu kanan dan punggung serta luka tusuk pada leher belakang dan tangan kiri saksi Sakti Jati Anugrah, S.H.
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 03/RMK/VIS/II/2023 tanggal 20 Januari 2023, perihal pemeriksaan korban Luka Bakar a.n SAKTI JATI ANUGRAH, SH, laki-laki, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kalibaru Timur V Gg. Puspa Rt. 009/002 Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Hasil Pemeriksaan dan Kesimpulan:
 - Regio wajah tampak luka superficial hingga deep seluruh lapisan kulit terkena meliputi dahi, kelopak mata kanan, kiri, pipi, akar hidung kanan, dagu, leher depan dan belakang.
 - Regio bahu kanan luka ukuran $\pm 18 \times 15$ cm $\times 0,5$ cm (kedalaman lemak).
 - Regio pergelangan tangan kanan dan kiri luka bercak kedalaman kulit dermis.
 - Regio punggung bagian atas bercak sebesar noin diameter 3-5 cm, kedalaman dermis lemak lapisan.
 - Didapatkan luka hingga mengenai tebal kulit pada area wajah, leher, bahu kanan, punggung atas belakang, dan pergelangan tangan
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri Nomor : 346/KTF/2023 Tanggal 10 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) baju berwarna merah merek "Jack Nicklaws" (123/TOLKING/2023) dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam merek "H&M" (124/TOLKING/2023), berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti terdeteksi Asam sulfat (H_2SO_4) yaitu pada nomor 123/TOLKING/2023) baju berwarna merah merek "Jack Nicklaws" yang memiliki nilai pH = 5,22 dan Nomor 124/TOLKING/2023 celana panjang berwarna hitam merek "H&M" yang memiliki nilai pH = 2,19.

Hal.4 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir), dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RINI NURLIANI binti SUPIYANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan luka berat dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINI NURLIANI binti SUPIYANDI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Baju Warna Merah Merk Jack Nicklaus.
 - 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam Merk H&M.
 - 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Plastik berwarna Merah

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman video tanggal 08 Januari 2023 dari jam 03.46 wib s/d jam 04.12 dari Lobbi dan Lift Tower Orchid, Apartemen Gren Pramuka,
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst, tanggal 12 Juni 2023 tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 26/AKTA.PID/2023/PN Jkt Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 26/AKTA.PID/2023/PN Jkt Pst tanggal 22 Juni 2023;

Hal.5 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak diikuti Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor: 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst masing-masing Nomor: W10/UI/693/HN.01.VII.2023.02 tanggal 13 Juli 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor: W10/UI/694/HN.01.VII.2023.02 tanggal 13 Juli 2023 kepada Terdakwa, dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan menelaah putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut apakah Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Juni 2023 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak adil apabila Terdakwa dipidana

Hal.6 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka berat bagi korban (saksi Jati Anugrah, S.H.) dan mengakibatkan cacat permanen sebagaimana Laporan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 03/RMK/VIS/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, hal tersebut dapat mempengaruhi secara kejiwaan (psikologis) korban, baik dalam pergaulannya di lingkungan kerja maupun dengan masyarakat luas, selain itu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa juga menggunakan barang yang berbahaya yaitu Asam Sulfat (H_2SO_4) dan benda tajam (pisau dapur), maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat wajah saksi Saksi Jati Anugrah mengalami luka superfisial hingga deep terhadap seluruh kulit meliputi dahi, kelopak mata kanan, kiri, akar hidung kanan, dagu, leher depan dan belakang;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya dia sayangi (pacar);
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.7 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juni 2023 Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst haruslah di ubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juni 2023 Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juni 2023 Nomor 203/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tersebut untuk selebihnya;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Yonisman,S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal.8 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

YONISMAN, S.H., M.H.

Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP., S.H., M.H.

Hal.9 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)